



P U T U S A N

Nomor 550/Pid.B/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : I WAYAN NURADA
Tempat lahir : Denpasar.
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/31 Desember 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tukad Pakerisan Gg. VII No.15 Panjer
Kec. Denpasar Selatan;
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
4. **Hakim** sejak tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2014./PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550 / Pid.B /2014/PN.Dps. tanggal 21 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 24 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa I NYOMAN NURADA* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN NURADA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena dirinya sudah umur sudah tua ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa I WAYAN NURADA, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya gg II no.11 B Panjer , Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka terhadap saksi I WAYAN LITRA dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa **I WAYAN NURADA**, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2014 bertempat di jalan tukat yeh aya gg II no 11 B panjer, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi I WAYAN LITRA dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna cokelat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari senin tanggal 2 Juni 2014 terdakwa selesai mencari rumput untuk pakan sapi akan kembali pulang, dan lewat dirumah kakek, melihat ada ohon sukun sudah di tebang, dan pada saat itu datang saksi korban WAYAN LITRA dari arah Timur dan menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan " Siapa yang menebang pohon sukun ini ?" saksi korban menjawab " Maksud bli lanjut,lanjut aja,surat sudah jadi) dengan nada keras terdakwa emoso dan mengayunkan sabit tersebut kearah lengan dan perut saksi korban, kemudian WAYAN LITRA berlari kearah timur dan terdakwa menuju kerumahnya dan menceritakan kepada kakanya yang bernama WAYAN GOTRA bahwa terdakwa telah menebas WAYAN LITRA. Hasil Visum Et Repertum dr. KUNTI YULIANTI, SP.KF, Nomer : UK.01.16 / IV.E.19.VER/301/2014, tanggal 06 Juni 2014, menerangkan bahwa : Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada perut sebelah kiri dan tangan kiri, setelah dibacok dengan menggunakan sabit oleh temannya, sekitar satu jam sebelum pemeriksaan. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh Dr. SILVI, Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Scale 15, tekanan darah 130/100 mmhg, denyut nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5 derajat celcius. Pemeriksaan luka-luka : Pada perut kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, senam sentimeter diatas pusat, seratus lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter. Pada lengan atas kanan sisi belakang tepat siku, terdapat luka

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2014./PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka. Pada korban dilakukan tindakan :Pemeriksaan darah lengkap, dengan hasil ditemukan peningkatan sel darah putih. Operasi pembersihan dan eksplorasi luka pada tanggal 02 Juni 2014, pukul 23.35 wita oleh dr. KUNING ATMAJAYA, Sp.B, dengan hasil ditemukan luka menembus kulit, lemak dan otot dengan panjang saluran luka empat sentimeter, kemudian dilakukan penjahitan luka. Pemberian obat-obatan.

Korban dirawat inap selama dua hari dari tanggal 02 Juni 2014 sampai 4 Juni 2014, korban pulang dalam keadaan membaik dan disarankan untuk control ke Poliklinik.

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tajam, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN LITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dibacok oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya Gg. II Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;
 - Bahwa saksi sampai dibacok oleh terdakwa karena menebang pohon sukun diatas tanah milik kakek saksi ,
 - Bahwa pohon sukun yang saksi tebang tersebut tumbuh sendiri diatas tanah milik kakek saksi tersebut;
 - Bahwa hubungannya saksi sampai dibacok oleh Terdakwa pada saat itu saksi datang dari beli rokok di warung milik kakak sepupu saksi setelah itu saksi pulang kerumah di jalan/gang dihampiri oleh terdakwa, dan bertanya siapa yang menebang pohon sukun ini, saksi menjawab saya, saya katakan kalau keberatan silahkan lapor saja, setelah saksi berbicara seperti itu terdakwa langsung mengayunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabitnya (membacok) kena bagian siku sebelah kiri dan perut dan setelah itu saksi berlari kesebelah timur untuk minta pertolongan sambil berteriak dan didengar oleh I Nyoman Sukra langsung saksi dibawa kerumah sakit Sanglah ;

- Bahwa pada saat itu saksi lihat Terdakwa sudah membawa sabit ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih merasa sakit ;
- Bahwa saksi sempat di di rawat di Rumah sakit selama 2 hari;
- Bahwa selama 2 hari saksi dirumah sakit menghabiskan biaya operasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membeli binahong 5 pepel sebesar Rp.1000.000,- (sattu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi ;
- Bahwa sebelumnya tanah itu diklaim tanah milik terdakwa;
- Bahwa kakek saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwam** membenarkan saksi tersebut ;

2. KADEK ADI SETIADI dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bapak saksi dibacok setelah sampai dirumah datang dari kampus sekitar jam 14.00 wita aksi mendengar suara sensor yang memeotong kayu sukum ditanah kosong dan setelah itu saksi pulang untuk makan dan tiba-tiba paman saksi I Nyoman Sukra dari depan rumah dan setelah itu aksi cek ternyata saksi lihat bapak saksi sudah berlumuran darah san setelah itu saksi langsung ajak kerumah sakit Sanglah Denpasar namun Terdakwa Nengah Nurada sudah lari
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 16.wita bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya Gg.II depan rumah No.11 B Panjer Denpasar Selatan;
- Bahwa yang membacok Bapak saksi tersebut adalah I Nyoman Nurada dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Bapak saksi dibacok oleh Terdakwa I Nyoman Nurada ;
- Bahwa bagian tubuh bapak saksi yang dibacok oleh Terdakwa adalah bagian perut sebelah kiri dan siku sebelah kiri ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2014./PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk membacok Bapak saksi sebelumnya saksi tidak tahu namun menurut apaman saksi I Wayan Litra alat yang digunakan untuk emmbacok adalah sabit ;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan saksi tersebut ;
- 3. Saksi NYOMAN SUKRA dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, sekitar jam 16.00 wita adik misan saksi yang bernama Wayan Litra membeli rokok diwarung saksi, setelah membeli rokok adik saksi pergi dari warung , berapa menit kemudian saksi mendengar adik sepupu saksi menjertit minta tolong , dengan perkataan” Aduh tolong Cang Bli ajak cang ekrumah sakit, cang sepege jak Pan Co, “ lalu saksi keluar pada saat itu saksi melihat adik sepupu saksi sudah pegang perut dalam keadaan berdarah dan pada saat itu saksi npanik dan langsung mengambil sepeda motor untuk menuju kerumah sakit Sanglah dan diikuti oleh anaknya yang bernama Kade Adi Setiadi ;
 - Bawa saksi sempat melihat adik sepupu saksi menalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri;
 - Bahwa paada waktu adik saksi dibacok saksi tidak melihatnya ;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan saksi tersebut ;
 - Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa telah membacok saksi korban I Nyoman Litra sudah sekitar 3 bulan yang lalu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita selesai mencari rumput untuk pakan sapi, terdakwa kembali pulang kerumah dan lewat dirumah kakek melihat pohon sukun sudah ditebang , saat itu datang I Wayan Litra dari arah timut dan menghampiri terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya dengan perkataan” Nyen Ngebah Sukune “ (siapa yang menebang pohon sukune ini) dijawab oleh I Wayan Litra dengan perkataan : Keneh Bli lanjut, Lanjut Be Surat Be peragat(Maksud bli lanjut, lanjut saja surat sudah jadi) dengan nada keras mendengar hal itu terdakwa menjadi emosi dan mengayunkan sabit tersebut kearah lengan dan perut, setelah itu I Wayan Litra alri kearah Timur dan Terdakwa pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah tua dan kerumah kakek terdakwa yang bernama wayan Gotra ;

- Bahwa Terdakwa yang punya pohon sukun itu terdakwa yang menanamnya;
- Bahwa tanah itu yang ditanami pohon sukun itu adalah tanah waris Terdakwa dan saksi korban, karena Terdakwa satu sanggah dengan mereka ;
- Bahwa benar terdakwa yang membacok saksi korban dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya itu salah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari hari Senin tanggal 2 Juni 2014 terdakwa selesai mencari rumput untuk pakan sapi akan kembali pulang, dan lewat dirumah kakek, melihat ada pohon sukun sudah ditebang, dan pada saat itu datang saksi korban WAYAN LITRA dari arah Timur dan menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan “ Siapa yang menebang pohon sukun ini? Saksi korban menjawab” Maksud bli lanjut, lanjut aja , surat sudah jadi) dengan nada keras terdakwa emosi dan mengayunkan sabit tersebut kearah lengan dan perut saksi korban, kemudian Wayan Litra berlari kearah timur dan terdakwa menuju kerumahnya dan menceritakan kepada kakaknya yang bernama WAYAN GOTRA bahwa terdakwa telah menebas WAYAN LITRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ” Barang siapa ” ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2014./PN Dps.



2. Unsur” melakukan penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa disini dimaksudkan barang siapa adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **I NYOMAN NURADA** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. unsur “ **Melakukan Penganiayaan**”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak pula memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkab perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014, sekitar jam 16.00 wita sebelum I WAYAN LITRA berangkat berjualan nasi campur, I WAYAN LITRA membeli rokok gudang garam terlebih dahulu diwarung kakak misan yang bernama NYOMAN SUKRA yang terletak disebelah timur rumah saksi,Setelah I WAYAN LITRA membeli rokok kemudian kembali kerumah dan hendak jualan, saat melintas digang kemudian I WAYAN LITRA dihampiri oleh I NYOMAN NURADA, setelah berhadap-hadapan, I NYOMAN NURADA bertanya dengan perkataan : NYEN NGEBAH



SUKUN NE, (Siapa yang menebang pohon sukun ini) I WAYAN LITRA menjawab TIANG (Saya), YAN BLI KEBERATAN NGEBAH SUKUN NIKI SILAKAN LAPOR, YAN KENEH LANJUT, LANJUT BE SURAT BE PREGAT (Kalau Kakak keberatan yang menebang pohon sukun ini silahkan lapor, Kalau lanjut, lanjut sudah, suratnya sudah jadi), setelah saksi berbicara seperti itu, I NYOMAN NURADA langsung mengayunkan sabit. Tebasan pertama mengenai pada siku lengan kiri dan tebasan kedua mengenai pada perut sebelah kiri. Posisi I WAYAN LITRA saat ditebas oleh I NYOMAN NURADA dalam keadaan berdiri berhadapan, setelah I WAYAN LITRA ditebas kemudian berlari ke arah timur untuk minta pertolongan sambil berteriak BLI-BLI CANG SEPEGE AJAK PAN KO TOLONG CANG AJAK KERUMAH SAKIT, kemudian saat itu didengar oleh NYOMAN SUKRA langsung I WAYAN LITRA dilarikan ke RSUP SANGLAH Denpasar untuk mendapatkan pertolongan.

Dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2014./PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** I WAYAN NURADA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, oleh Hadi Masruri,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ketut Dateng,SH. dan Beslin Sihombing,SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Lingga Nuarie,SH, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketut Dateng,SH.

Hadi Masruri, SH., M.Hum.

Beslin Sihombing,SH.,MH.

Panitera Pengganti.

Ni Nengah Karang,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 September 2014, Nomor : 550/Pid.B/2014/PN.Dps.

Panitera Pengganti.

Ni Nengah Karang,SH.